



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 660.2/ K.425 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *REVIEW* DOKUMEN PROFIL
KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN DOKUMEN RENCANA
INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati dan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur perlu membentuk Tim *Review* Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati dan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations convention on biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol cartagena* tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4414);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembar Negara Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim *Review* Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati dan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan *review* masing – masing *chapter* / Bab di dalam dokumen profil keanekaragaman hayati dan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. mereview hubungan keterkaitan antara *chapter*/bab, dari semua bagian baik metode hingga isi dokumen;
 - c. mereview keterkaitan dokumen dengan informasi kekinian;
 - d. menyusun hasil *review* dalam bentuk matriks;
 - e. memberikan masukan dan saran secara umum dari dokumen profil keanekaragaman hayati dan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati yang di *review* tersebut;
 - f. keluaran dari *review* ini adalah mengharapakan dokumen profil keanekaragaman hayati dan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik dari sebelumnya

- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 02 September 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 660.2/ K. 425 /2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW
DOKUMEN PROFIL KEANEKARAGAMAN
HAYATI DAN DOKUMEN RENCANA INDUK
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

SUSUNAN PERSONIL TIM REVIEW DOKUMEN PROFIL
KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN DOKUMEN RENCANA INDUK
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.

- Pengarah : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota :
1. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
 2. Hariyono, S.Hut (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
 3. Ady Iskandar, S.Hut, MP (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
 4. Aris Pratama (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
 5. Dewi Ayu, S.Pi (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
 6. Diaz Febrianto, ST (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
 7. Unsur Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterocarpa
 8. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam
 9. Unsur Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam
 10. Unsur Biosfer Manusia (Bioma)
 11. Unsur Yayasan Konservasi Khatulistiwa Indonesia (Yasiwa)
 12. Unsur *Planet Urgence*
 13. Unsur Yayasan Konservasi Rasi
 14. Unsur *Global Green Growth Institute* (GGGI)
 15. Unsur *Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ)
 16. Unsur Kalimantan *Forest* (KALFOR)

17. Unsur *Solidaridad*

18. Unsur Yayasan Konservasi Alam Nusantara
(YKAN)

Tenaga Ahli/Profesional : 1. Dr. Yaya Rayadin
2. Miftah Ayatusur, S.Hut. M.Link

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



RIZKI ERAWADI
NP 197101241997031007